



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 01 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Tgr, tanggal 27 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon, yaitu:

██████████, Umur 18 Tahun 2 Bulan/ Kukar, 08 November 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal ██████████
██████████, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon suaminya :

██████████, Umur 28 tahun/ Kukar, 25 Januari 1992, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan PT. HTI, Bertempat tinggal ██████████



Kabupaten Kutai

Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih sejak 8 bulan dan hubungan mereka yang sudah sangat dekat, sehingga lebih baik dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syariaTMat Islam;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saat ini belum melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT. HTI dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: B.29/Kua.16.02.08/PW.01/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan nasehat terkait permohonannya dispensasi kawin anaknya yang masih berumur 19 tahun;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556. 000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tenggara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)